


- KEEMPAT : Setelah ditetapkan izin penyelenggaraan SMPTK Morning Star Academy Provinsi DKI Jakarta dapat mengajukan akreditasi ke Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M).
- KELIMA : Setiap akhir tahun, SMPTK Morning Star Academy Jl. Denpasar Raya Blok F3 No. 2-3 Kuningan Kec. Setiabudi Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta Kode Pos 12950 diwajibkan memberikan laporan secara tertulis tentang keadaan dan perkembangannya kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI di Jakarta.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 9 November 2015

DIREKTUR JENDERAL,



ODITHA R HUTABARAT†